



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disusun tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Ceta Peta dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai koordinator pemungutan retribusi daerah.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut yang membukukan penerimaan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
14. Juru Pungut Retribusi adalah orang yang menarik biaya retribusi dan/atau melakukan kegiatan pemungutan dan pelaporan hasil pungutan retribusi.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Zona Parkir adalah wilayah parkir yang ditentukan berdasarkan frekuensi kendaraan yang parkir pada satu lokasi.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Pengujian Berkala adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor serta pengesahan hasil uji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
24. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
25. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
26. Alat Perlengkapan Pemadam adalah suatu alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja, antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, dan sarung tangan.
27. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipasang pada alat-alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
28. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
29. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera atau tera ulang alat-alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), kalibrasi UTTP serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang metrologi legal.

30. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
31. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang sebelumnya telah/pernah ditera.
32. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
33. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
34. Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Tarif Retribusi yang digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
35. Zona A adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak sampai dengan 15 (lima belas) kilometer.
36. Zona B adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak antara 15 (lima belas) kilometer sampai dengan 30 (tiga puluh) kilometer.
37. Zona C adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak antara 31 (tiga puluh) kilometer sampai dengan 45 (empat puluh lima) kilometer.
38. Zona D adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak antara 46 (empat puluh enam) kilometer sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer.
39. Zona E adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak antara 61 (enam puluh satu) kilometer sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) kilometer.
40. Zona F adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak antara 76 (tujuh puluh enam) kilometer sampai dengan 90 (sembilan puluh) kilometer.
41. Zona G adalah menara dihitung dari lokasi Dinas dengan jarak lebih dari 91 (sembilan puluh satu) kilometer.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Karcis adalah barang cetakan dengan nilai nominal yang berlaku sebagai ketetapan Retribusi dan dipergunakan untuk memungut Retribusi.
45. Kwitansi Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kuitansi yang memuat besarnya jumlah pokok Retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Dokumen Pemungutan Retribusi adalah surat yang tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan dalam pemungutan Retribusi.

48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
50. Porporasi adalah deretan lubang yang berpola pada karcis, dan KTPR.
51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
53. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Tarif = indeks jarak x tarif sampah

- (3) Indek jarak dan tarif sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

a. indeks jarak

0	-	15 km	=	1
16	-	30 km	=	2
31	-	45 km	=	3
46	-	60 km	=	4
61	-	75 km	=	5
76	-	90 km	=	6
	>	91 km	=	7

b. tarif sampah

1. dibayar bulanan

a) rumah tinggal

1) rumah mewah	Rp10.000,-
2) rumah sederhana	Rp5.000,-

b) warung/kios

1) di tepi jalan arteri/kolektor	Rp10.000,-
2) di tepi jalan lokal	Rp7.500,-
3) di tepi jalan lingkungan	Rp5.000,-

c) rumah makan

1) kecil	Rp15.000,-
2) sedang	Rp20.000,-
3) besar	Rp60.000,-

d) bengkel, gudang, home industri dan tempat usaha lainnya

1) di tepi jalan arteri/kolektor	Rp60.000,-
2) di tepi jalan lokal	Rp20.000,-
3) di tepi jalan lingkungan	Rp15.000,-

e) industri, pabrik dan sejenisnya Rp30.000/m³

f) pasar, pusat perbelanjaan dan toko swalayan

1) pasar	Rp75.000/m ³
----------	-------------------------

2) pusat perbelanjaan	Rp30.000/m ³
3) toko swalayan/minimarket	Rp40.000/m ³
g) wisma, penginapan, losmen, bioskop dan sejenisnya	Rp40.000,-
h) sarana olah raga	Rp25.000,-
i) perhotelan	
1) hotel bintang lima	Rp100.000,-
2) hotel bintang empat	Rp75.000,-
3) hotel bintang tiga	Rp50.000,-
j) perkantoran	Rp15.000,-
k) rumah sakit	Rp30.000/m ³
l) rumah bersalin, praktek dokter, klinik, puskesmas dan sejenisnya	Rp100.000,-
m) perbankan	
1) kantor utama	Rp50.000,-
2) kantor cabang/pembantu	Rp40.000,-
n) lembaga pendidikan	Rp20.000,-
o) perusahaan angkutan	Rp30.000,-
2. dibayar harian	
pesta hajatan, pesta umum dan sejenisnya	
a) di gedung	Rp50.000,-
b) di rumah tinggal	Rp25.000,-
3. dibayar sesuai permintaan	
a) tarif pengangkutan/m ³	Rp70.000,-
b) tarif atas jarak pengangkutan dikenakan biaya tambahan:	
1) 10 - 15 km	Rp30.000,-
2) 16 - 30 km	Rp70.000,-
3) 31 - 45 km	Rp105.000,-
4. pembuangan yang langsung ke TPA/m ³	Rp200.000,-
5. pelayanan pengadaan/sewa penyimpanan Kontainer Sampah di Sumber Sampah	Rp200.000,-

Bagian Kedua

Pelayanan Pemakaman Mayat

Pasal 4

- (1) Tarif Retribusi Pemakaman Mayat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaman mayat yang diberikan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Penguburan/Pemakaman	
	a. penggalian dan pengurukan	50.000,-/makam
	b. pembongkaran makam/pusara	100.000,-/makam
2.	Sewa Tempat Pemakaman	
	a. pelayanan penyediaan tanah makam	50.000,-/m ² /tahun
	b. pelayanan penyediaan tanah makam cadangan	120.000,-/m ² /tahun
	c. pelayanan penyediaan tanah makam tumpang	50.000,-/m ² /tahun
3.	Pelayanan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	20.000,-/makam/tahun

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|--|------------|
| a. truck, bus, kontainer dan tronton | Rp10.000,- |
| b. kendaraan barang (box dan sejenisnya) | Rp7.000,- |
| c. kendaraan penumpang dan sejenisnya | Rp2.000,- |
| d. sepeda motor | Rp1.000,- |

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pasar yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Tipe Pasar	Jenis Obyek	Tarif (Rp)
1	2	3
Skala Kabupaten	a. Kios	
	1. Kelas I	200,-/m ² /hari
	2. Kelas II	140,-/m ² /hari
	3. Kelas III	120,-/m ² /hari
	b. Los	600,-/hari
	c. Pelantaran	600,-/m ² /hari

1	2	3
Skala Kecamatan	a. Kios	
	1. Kelas I	130/m ² /hari
	2. Kelas II	120/m ² /hari
	3. Kelas III	110/m ² /hari
	b. Los	600/hari
	c. Pelantaran	600/m ² /hari

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengujian berkala pertama:
 1. mobil penumpang umum mobil bus, mobil barang Rp150.000,-
 2. kereta gandengan dan kereta tempelan Rp125.000,-
 - b. pengujian berkala ulang per 6 (enam) bulan:
 1. mobil bus dan mobil barang Rp100.000,-
 2. mobil penumpang umum Rp80.000,-
 3. kereta gandengan dan kereta tempelan Rp100.000,-
 - c. pengujian kendaraan bermotor bukan wajib uji Rp80.000,-
 - d. biaya pengganti buku pengujian/plat uji atau sebutan lainnya
 1. hilang atau rusak Rp75.000,-
 2. kendaraan ganti identitas Rp50.000,-
 3. habis masa berlaku Rp50.000,-

Bagian Keenam

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat-alat pemadam kebakaran yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Ukuran	Tarif
1	2	3	4
1	Dry Chemical, CO ₂ , Halon 1211	1 kg s/d 5 kg	3.100,-
	Foam/Busa dan Jenis Lainnya	5,1 kg s/d 10 kg	4.250,-

1	2	3	4
		10,1 kg s/d 40 kg	4.750,-
		40,1 kg s/d 100 kg	5.250,-
2.	Sprinkler	Pertitik Alat	2.100,-
3.	Smoke Detector	Pertitik Alat	2.100,-
4.	Alarm Sistem	Pertitik Alat	3.100,-
5.	Fire Hydran	Pertitik Alat	7.250,-

Bagian Ketujuh
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis penggantian biaya cetak peta yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Peta	Kertas	Ukuran	Tarif	
			Berwarna	Hitam Putih
Peta yang disediakan oleh Pemerintah	HVS Biasa	A4/F4	20.000	10.000
		A3	40.000	15.000
		A2	85.000	35.000
		A1	200.000	95.000
		A0	300.000	140.000
	Glossy Paper	A4/F4	23.000	14.000
		A3	45.000	21.000
		A2	106.000	50.000
		A1	280.000	133.000
		A0	350.000	180.000
	Kalkir	A4/F4	-	13.000
		A3	-	20.000
		A2	-	45.000
		A1	-	123.000
A0		-	182.000	
Siteplan dan Gambar Bangunan	HVS Biasa	A4/F4	20.000	10.000
		A3	40.000	20.000
		A2	85.000	45.000
		A1	200.000	100.000
		A0	280.000	150.000

Bagian Kedelapan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan berdasarkan volume isi septic tank.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Ukuran Isi Septic Tank	Tarif (Rp)
1	0,0 m ³ s/d 1,999 m ³	100.000/sekali penyedotan
2	> 2,0 m ³ s/d 2,999 m ³	110.000/sekali penyedotan
3	> 3,0 m ³ s/d 3,999 m ³	120.000/sekali penyedotan
4	> 4,0 m ³ s/d 5,999 m ³	130.000/sekali penyedotan
5	> 6,0 m ³ s/d 7,999 m ³	190.000/sekali penyedotan
6	8 m ³ ke atas	260.000/sekali penyedotan

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam radius 15 km.
- (4) Apabila lokasi pelayanan penyedotan kakus berjarak melebihi radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000,00/km.
- (5) Bagi badan/swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan instalasi pengolahan limbah tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp30.000,00/m³/sekali pelayanan.
- (6) Untuk jasa pelayanan terhadap gangguan penyumbatan saluran kakus ditetapkan tarif Rp60.000,00.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Bahan dari kayu sampai dengan 1 m	buah	500,-	-	1.000,-	-
	b. Bahan dari logam					
	1) Sampai dengan 2 m	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	2) Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	8.000,-	-	4.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	3) Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	4) Ukuran panjang jenis					
	a) Salib Ukur	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	b) Blok Ukur	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	c) Mikrometer	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
	d) Jangka Sorong	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	e) Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	f) Counter Meter	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	g) Roll Tester	buah	100.000,-	-	75.000,-	-
	h) Komparator	buah	150.000,-	-	75.000,-	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	500,-	-	500,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
	a) 500 KL pertama	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap 10 KL	buah	1.500,-	-	1.500,-	-
	c) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap 10 KL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10.000 KL, setiap 10 KL	buah	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai 20.000 KL, setiap 10 KL	buah	50,-	-	50,-	-
	f) Selebihnya dari 20.000 KL, setiap 10 KL	buah	30,-	-	30,-	-
	Bagian 10 KL dihitung 10 KL					
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 KL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
	a) 500 KL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap 10 KL	buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	c) Selebihnya 1000 KL, setiap 10 KL	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL					
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 KL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Lebih dari 10 KL dihitung sbb:					
	a) 10 KL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL, setiap KL	buah	2.000,-	-	2.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	c) Lebihnya dari 50 KL, setiap KL Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb:					
	(1) 5 KL pertama	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	(2) Lebihnya dari 5 KL, setiap 1 KL	buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	Bagian dari KL dihitung satu KL					
	b. Tangki Ukuran Tongkang, Tangki Ukuran Pindah, Tangki Ukuran Apung dan Tangki Ukuran kapal					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 KL	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	2. Lebih dari 50 KL dihitung sbb:					
	a) 50 KL pertama	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	b) Lebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	buah	1.200,-	-	1.200,-	-
	c) Lebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Lebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	buah	700,-	-	700,-	-
	e) Lebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	buah	500,-	-	500,-	-
	f) Lebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap KL	buah	200,-	-	200,-	-
	g) Lebihnya dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL, setiap KL	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari KL dihitung satu KL tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b. Gelas Ukur	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	30.000,-	15.000,-	15.000,-	5.000,-
	c. Lebih dari 200 L sampai 500 L	buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	5.000,-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	50.000,-	-	30.000,-	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
8.	METER TAKSI	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9.	SPEDOMETER	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
10.	METER REM	buah	15.000,-	-	7.500,-	-

1	2	3	4	5	6	7
11.	TACHOMETER	buah	30.000,-	-	15.000,-	-
12.	THERMOMETER	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
13.	DENSIMETER	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
14.	VISKOMETER	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter bahan bakar minyak					
	a. Meter induk untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:					
	a) 25 m ³ /h pertama	buah	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1.000,-	-	500,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	b. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji coba					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:					
	a) 15 m ³ /h perama	buah	40.000,-	100.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	300,-	-	500,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	c. Pompa Ukur BBM	buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-
18.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:					
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	500,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200,-	-	200,-	-
	e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100,-	-	100,-	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					

1	2	3	4	5	6	7
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:					
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200,-	-	200,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	150,-	-	150,-	-
	d) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 2000 KL m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
19.	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	500,-	250,-	1.000,-	500,-
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	3) Lebihnya dari 100 m ³ /h	buah	60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	1.500,-	750,-	1.500,-	750,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	3) Lebihnya dari 100 m ³ /h	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
21.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU ATC TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
23.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	300.000,-	-	300.000,-	-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24.	METER ARUS MASSA					
	Untuk Setiap Media Uji:					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb:					
	1) 10 kg/min pertama	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	2) Selebihnya dari 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	500,-	-	500,-	-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200,-	-	200,-	-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	100,-	-	100,-	-
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
26.	METER LISTRIK (METER KWH) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	Buah Buah Buah buah buah buah buah	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	buah	-	-	-	-
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
29.	STOP WATCH	buah	3.000,-	-	2.000,-	-
30.	METER PARKIR	buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
31.	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah buah buah buah buah Buah Buah Buah	1.000,- 800,- 2.000,- 2.000,- 4.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,-	300,- 300,- 500,- 500,- 1.000,- 2.500,- 2.500,- 5.000,- 7.500,-	500,- 800,- 1.000,- 1.000,- 2.000,- 5.000,- 5.000,- 7.500,- 10.000,-	300,- 200,- 300,- 300,- 500,- 1.000,- 2.500,- 5.000,-
32.	TIMBANGAN a. Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah buah buah	3.000,- 4.000,-	500,- 1.000,-	1.500,- 2.000,-	500,- 1.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.000,-	1.500,-	3.000,-	1.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	8.000,-	2.500,-	4.000,-	1.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-
	2) Ketelitian Halus (Kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	12.000,-	6.000,-	10.000,-	3.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	14.000,-	7.000,-	12.000,-	6.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16.000,-	8.000,-	14.000,-	7.000,-
	e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000,-	10.000,-	18.000,-	9.000,-
	3) Ketelitian Khusus (Kelas I)	buah	36.000,-	15.000,-	24.000,-	12.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	5.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32a, 32b dan 32c					
33.	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000,-	-	-	-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000,-	-	-	-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000,-	-	-	-
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	buah	20.000,-	-	15.000,-	-
	2) Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	3) Pressure Calibrator	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2,500,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	c) lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
34.	PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDER) OTOMATIS	Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
35.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-

1	2	3	4	5	6	7
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 27 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500,-	-	2.500,-	-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
B.	Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada Point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	2.500,-
C.	Biaya tambahan		
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu :		
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan/atau lebih 25 kg	Buah	2.500,-
	b. Timbangan cepat, pengisis (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	5.000,-
	c. Timbangan elektronok untuk semua kapasitas	Buah	7.500,-
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	3.500,-
	3. UTTP yang ditanam	Buah	2.500,-
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	Buah	3.000,-
	5. UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik		
	a. Pompa Ukuran BBM	Buah	100.000,-
	b. Timbangan Mekanik kapasitas:		
	1) sampai dengan 25 kg	Buah	25.000,-
	2) lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	50.000,-
	3) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	75.000,-
	4) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	100.000,-
	5) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	125.000,-
	c. Timbangan Elektronik kapasitas:		
	1) sampai dengan 25 kg	Buah	25.000,-
	2) lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	50.000,-
	3) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	75.000,-
	4) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	100.000,-
	5) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	125.000,-
	d. Timbangan Jembatan kapasitas:		
	1) lebih kecil dari 20.000 kg	Buah	500.000,-
	2) dari 20.000 kg - 50.000 kg	Buah	750.000,-
	3) lebih dari 50.000 kg - 100.000 kg	Buah	1.000.000,-
	1) 1 kg - 200 kg	Buah	100.000,-
	2) 201 kg - 500 kg	Buah	150.000,-
	3) 501 kg - 1.000 kg	Buah	350.000,-
	4) 1.001 kg - 5.000 kg	Buah	750.000,-
	e. Tangki Ukur Mobil kapasitas:		
	1) Sampai dengan 5.000 liter	Buah	500.000,-
	2) 5.001 liter - 8.000 liter	Buah	600.000,-
	3) 8.001 liter - 16.000 liter	Buah	1.200.000,-
	4) 16.001 liter - 24.000 liter	Buah	1.800.000,-
	5) 24.001 liter - 32.000 liter	Buah	2.400.000,-
	f. Meter Arus Kerja	Unit	250.000,-

1	2	3	4
	g. Tangki Ukuran Silinder:		
	1) Tangki Ukuran Silinder Datar	Liter	100,-
	2) Tangki Ukuran Silinder Tegak	Liter	10,-
	h. Meter Kadar Air:	Unit	50.000,-
	i. Ukur Arus:		
	1) Meter kWh 1 Fhasa	Buah	1.000,-
	2) Meter kWh 3 Fhasa	Buah	11.500,-
	3) Meter Air Rumah tangga	Buah	700,-
	4) Meter Air Industri	Buah	187.500,-
	j. Bejana Ukur		
	1) 5 liter - 20 liter	Buah	150.000,-
	2) 50 liter - 20 liter	Buah	500.000,-
	3) 200 liter - 500 liter	Buah	750.000,-
	4) 1.000 liter - 5.000 liter	Buah	1.000.000,-
	k. Meter Taksi	Unit	50.000,-
	l. Counter Meter	Unit	25.000,-
	m. Pengujian BDKT:		
	1) pengisian otomatis	Kemasan	50.000,-
	2) pengisian manual	Kemasan	25.000,-
	6. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	Lembar	5.000,-
D.	1. Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	Kemasan	50.000,-
	2. Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi/manual	Kemasan	10.000,-

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Struktur Tarif

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan:

TP = Tingkat Penggunaan Jasa
= Frekuensi Kunjungan (FKj)

TR = Tarif Retribusi

$$\text{iSPK} \times \text{iTM} \times \text{BOz}$$

iSPK= Indeks Sistem Pusat Kegiatan (RTRW)

iTM = Indeks Tinggi Menara

BOz = Biaya Operasional Zonasi *

$$(\text{iZj} \times (\text{Ho} + \text{Um} + \text{Tr})) + \text{ATK}$$

iZj = Indeks Zonasi Jarak (A,B,C,D)

Ho = Honorarium

Um = Uang Makan

Tr = Transportasi

ATK = Alat Tulis Kantor

* Mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga

Paragraf 2

Frekuensi Kunjungan

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan Frekuensi Kunjungan (FKj) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Zona A memiliki nilai 4 (empat);
- b. Zona B memiliki nilai 3,75 (tiga koma tujuh lima);
- c. Zona C memiliki nilai indeks 3,5 (tiga koma lima);
- d. Zona D memiliki nilai indeks 3 (tiga);
- e. Zona E memiliki nilai indeks 2,5 (dua koma lima);
- f. Zona F memiliki nilai indeks 2 (dua); dan
- g. Zona G memiliki nilai indeks 1,5 (satu koma lima).

Paragraf 3

Indeks Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 14

Indeks Sistem Pusat Kegiatan (iSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan berdasarkan RTRW dengan nilai indeks sebagai berikut:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memiliki nilai 2 (dua); dan
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) memiliki nilai 1 (satu).

Paragraf 4

Indeks Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 15

Indeks Tinggi Menara (iTm) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketinggian sampai dengan 40 (empat puluh) meter memiliki nilai indeks 0,9 (nol koma sembilan);
- b. ketinggian antara 40 (empat puluh) meter sampai dengan 80 (delapan puluh) meter nilai indeks 1,0 (satu koma nol); dan
- c. ketinggian lebih dari 80 (delapan puluh) meter nilai indeks 1,1 (satu koma satu).

Paragraf 5**Tarif****Pasal 16**

No	Zona	TP	TR		RPMT = TP x TR (Rp)
			iTM	Boz (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	A	4	0,9	610.200,00	2.440.800,00
2	A	4	1,0	678.000,00	2.712.000,00
3	A	4	1,1	745.800,00	2.983.200,00
4	B	3,75	0,9	612.000,00	2.295.000,00
5	B	3,75	1,0	680.000,00	2.550.000,00
6	B	3,75	1,1	748.000,00	2.805.000,00
7	C	3,5	0,9	646.560,00	2.262.960,00
8	C	3,5	1,0	718.400,00	2.514.400,00
9	C	3,5	1,1	790.240,00	2.765.840,00
10	D	3	0,9	648.720,00	1.946.160,00
11	D	3	1,0	720.800,00	2.162.400,00
12	D	3	1,1	792.880,00	2.378.640,00
13	E	2,5	0,9	784.800,00	1.962.000,00
14	E	2,5	1,0	872.000,00	2.180.000,00
15	E	2,5	1,1	959.200,00	2.398.000,00
16	F	2	0,9	1.126.800,00	2.253.600,00
17	F	2	1,0	1.252.000,00	2.504.000,00
18	F	2	1,1	1.377.200,00	2.754.400,00
19	G	1,5	0,9	1.134.000,00	1.701.000,00
20	G	1,5	1,0	1.260.000,00	1.890.000,00
21	G	1,5	1,1	1.386.000,00	2.079.000,00

BAB IV**PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 17**

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;
- c. pembayaran dan penyeteroran;

- d. penagihan;
- e. pembukuan dan pelaporan; dan
- f. pengawasan, pemeriksaan dan penertiban retribusi daerah.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan Retribusi

Pasal 18

- (1) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan terhadap jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inventarisasi data, yang meliputi data subjek dan objek wajib pajak.
- (3) Pendaftaran dan pendataan terhadap jenis Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kartu tanda penduduk Wajib Retribusi yang berlaku;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis Retribusi.
- (3) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek Retribusi;
 - b. objek Retribusi; dan
 - c. dasar penghitungan Retribusi.
- (4) Format formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Surat Pemberitahuan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Retribusi

Paragraf 1

Dokumen Penetapan

Pasal 20

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum didasarkan atas penetapan retribusi yang dilakukan oleh SKPD pemungut Retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

- (2) Dokumen penetapan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SKRD;
 - b. karcis; dan/atau
 - c. KTPR.
- (3) Jenis dokumen penetapan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Paragraf 2

SKRD

Pasal 21

- (1) Penetapan Retribusi Jasa Umum dengan menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, apabila:
 - a. kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. masa Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan; dan/atau
 - c. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan retribusi.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum yang menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
 - c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) Penetapan Retribusi Jasa Umum dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Dalam hal formulir pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi tidak disampaikan oleh Wajib Retribusi, maka diterbitkan dokumen SKRD secara jabatan oleh SKPD.
- (3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, paling rendah setingkat pejabat eselon III.
- (4) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pemungutan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis, paling rendah setingkat pejabat eselon IV/a.
- (5) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan asli pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan diberi cap/stempel basah atau tandatangan elektronik.

Pasal 23

Bentuk dan isi dokumen SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3**Karcis****Pasal 24**

Penetapan Retribusi Jasa Umum dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b apabila:

- a. kegiatan tidak dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
- b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan penghitungan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh Bapenda.
- (3) Pemungutan Retribusi Jasa Umum dengan menggunakan karcis didasarkan pada pelayanan yang diterima.
- (4) Bentuk karcis untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4**KTPR****Pasal 26**

Penetapan Retribusi Jasa Umum dengan menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c apabila:

- a. kegiatan dilaksanakan berturut-turut dan/atau berkala;
- b. masa Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- c. penentuan besaran Retribusi tidak memerlukan penghitungan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang menggunakan KTPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - b. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
 - d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Umum dengan menggunakan KTPR didasarkan pada pelayanan yang diterima.
- (3) KTPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh SKPD dan diberi cap/stempel basah.

- (4) Bentuk dan isi KTPR untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum menggunakan SKRD, karcis dan/atau KTPR sesuai dengan jenis retribusi yang dibayarkan.
- (2) Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi yang sah meliputi:
 - a. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan SKRD diberikan SSRD sebagai bukti pembayaran Retribusi; dan
 - b. Wajib Retribusi yang membayar retribusi menggunakan karcis dan/atau KTPR berlaku sebagai bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Jasa Umum berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan SKRD.
- (4) Jatuh tempo pembayaran Retribusi Jasa Umum berdasarkan karcis dan/atau KTPR, pada saat Wajib Retribusi menerima pelayanan Retribusi.
- (5) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (6) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Retribusi Jasa Umum yang pembayarannya menggunakan karcis dan KTPR.

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu pada SKPD;
 - b. pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran; dan/atau
 - c. transfer antar bank.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Umum melalui mekanisme pembayaran langsung kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu, dinyatakan sah apabila diberi nomor, dicap/stempel basah dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Pembayaran Retribusi Jasa Umum melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditujukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Keabsahan pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung pada bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakui setelah bendahara penerimaan SKPD atau petugas yang ditunjuk oleh SKPD melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

Paragraf 2
Penyetoran

Pasal 30

- (1) Penyetoran Retribusi Jasa Umum dilakukan oleh SKPD pemungut Retribusi sesuai kewenangannya.
- (2) Pembayaran Retribusi Jasa Umum dari Wajib Retribusi, disetorkan oleh petugas pemungut retribusi yang ditunjuk oleh SKPD kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu sesuai lokasi kerja dan/atau disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah.
- (3) Retribusi Jasa Umum yang tidak menggunakan petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah dan/atau bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu.
- (4) SKPD melakukan penyetoran Retribusi Jasa Umum dari Wajib Retribusi ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Penyetoran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (6) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan tujuan efisiensi anggaran antara operasional dengan optimalisasi penerimaan retribusi apabila:
 - a. secara geografis/kondisi jalan kurang baik atau lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi;
 - b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan; dan/atau
 - c. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (7) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (8) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (9) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat meliputi dokumen elektronik.
- (10) Apabila tanggal batas waktu penyetoran retribusi daerah jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima
Penagihan

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.

- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Apabila jatuh tempo pembayaran masuk ke dalam hari libur, maka pembayaran paling lambat disetorkan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam

Pembukuan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 35

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi.

- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sinkronisasi pembukuan dan pelaporan Retribusi dilaksanakan setiap bulan oleh BPKAD dan Bapenda dengan melampirkan bukti pendukung lainnya.
- (4) Untuk evaluasi penerimaan dan pembahasan kendala pemungutan Retribusi dilaksanakan setiap triwulan dengan koordinator Bapenda.

Bagian Ketujuh

Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penertiban Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Pengawasan, pemeriksaan dan penertiban Retribusi Jasa Umum dilaksanakan oleh Bapenda dan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan instansi diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Pengawasan

Paragraf 37

Pengawasan Retribusi Jasa Umum dapat dilaksanakan secara berkala dan/atau insidental melalui:

- a. uji petik dengan mendata langsung pada objek Retribusi;
- b. informasi yang didapat melalui *online*; dan
- c. kerangka kegiatan lainnya tanpa sepengetahuan dari Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Pemeriksaan

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan Retribusi Jasa Umum dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan dan/atau ada ketidakwajaran hasil pengawasan dan/atau pembayaran Retribusi Jasa Umum yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang lainnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kantor; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada Kepala SKPD untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 4**Penertiban Retribusi****Pasal 39**

- (1) Penertiban dilaksanakan untuk menertibkan objek Retribusi Jasa Umum yang melanggar ketentuan Retribusi Jasa Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi diberi waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - b. apabila Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka SKPD menerbitkan surat teguran kepada Wajib Retribusi;
 - c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka SKPD melaksanakan penagihan dengan STRD;
 - d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang setelah ditagih dengan STRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Wajib Retribusi dikenakan sanksi sosial, berupa:
 1. pemasangan/penempelan stiker pada objek retribusi dengan contoh kalimat “Objek Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak Retribusi”;
 2. pemasangan spanduk pada objek retribusi dengan contoh kalimat “Wajib Retribusi ini Tidak Membayar/Menunggak Retribusi”; dan
 3. memberikan tanda/tato tinta pada objek retribusi berupa kios dan/atau los dengan contoh kalimat “Pemilik Kios dan/atau Los Tidak Membayar/Menunggak Retribusi”.
 - e. apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang setelah dikenakan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Wajib Retribusi dapat dikenakan sanksi berupa:
 1. penghentian sementara kegiatan;
 2. penghentian tetap kegiatan;
 3. pencabutan sementara izin; atau
 4. pencabutan tetap izin.
- (2) Pelaksanaan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB V**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 40**

- (1) Pengurangan Retribusi Jasa Umum adalah mengurangi ketetapan Retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan Retribusi Jasa Umum tidak mengurangi ketetapan Retribusi yang terutang.

- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembayaran retribusi yang diangsur dan/atau perpanjangan jatuh tempo pembayaran sesuai dengan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan Retribusi Jasa Umum adalah menghilangkan ketetapan retribusi yang terutang.
- (5) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Retribusi hanya untuk sanksi dan tidak untuk pokok ketetapan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Wajib Retribusi mengirimkan surat pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan serta salinan dokumen pembayaran atau penetapan Retribusi kepada Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menerima dokumen pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi dan memberikan tanda terima pengajuan dokumen pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (4) Kepala SKPD mengarsipkan dokumen pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala SKPD menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi berdasarkan data objek retribusi yang ada dan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan hasil penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Penolakan Pengajuan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi atau untuk pengajuan yang ditolak atau surat keputusan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi untuk pengajuan yang disetujui.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diarsipkan oleh SKPD.
- (8) Wajib Retribusi menerima dokumen pembayaran dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran Retribusi.
- (9) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis retribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bapenda melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bapenda memberikan surat rekomendasi kepada Bupati perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh Wajib Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala SKPD melalui Bapenda.
- (3) Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa, tidak ada lagi potensi Retribusi dalam 1 (satu) tahun anggaran dan/atau piutang Retribusi kualitas macet, dilakukan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 - a. SKRD;
 - b. pemberitahuan STRD; dan
 - c. dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang Retribusi.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (8) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menguraikan tindakan, kendala dan inovasi mengatasi kendala, serta harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (9) Daftar piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jumlah piutang Retribusi;
 - c. masa dan/atau tahun Retribusi;
 - d. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - e. alasan penghapusan Retribusi.
- (10) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk piutang target penerimaan retribusi SKPD dan Wajib Retribusi pribadi adalah piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. keadaan yang mempengaruhi menurunnya ekonomi secara regional maupun nasional, keadaan bencana (*force majeure*) dan/atau pandemi yang mengakibatkan berkurang serta hilangnya potensi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta dan tidak mempunyai ahli waris;
 - c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan, liquidasi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - d. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;

- e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya, serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. hak Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Tata cara penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD setiap akhir tahun anggaran menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian;
 - b. Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati melalui Bapenda dengan melampirkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan laporan hasil penelitian; dan
 - c. penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala SKPD melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang retribusi daerah;
 - b. berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi BPKAD serta Bapenda; dan
 - c. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Retribusi tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Penghapusan piutang meliputi:
 - a. penghapusbukuan; dan
 - b. penghapustagihan.
- (2) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang yang sudah dihapusbukuan masih dicatat secara dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (3) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh SKPD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Garut Nomor 503 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 35); dan
- b. Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 62);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 - 2 - 2021
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 2 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 14

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.